

Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

¹Fransisca Medina Alisaputri ²Vita Setya Permatahati ³Mochamad Arinal Rifa

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang Raya No.47, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo
Fransiscamedina14@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi. Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder dan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan telah ada perundang-undangan yang mengaturnya terutama mengenai KDRT yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari aparat penegak hukum, korban, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan .

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Perempuan

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita sekaligus tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demi mewujudkan hal tersebut Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak perempuan yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu hak perempuan yaitu hak mendapat perlindungan dari kekerasan. Karena kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam yang dialami perempuan.¹ Meskipun tindak kekerasan tidak mengenal gender, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dari pada laki-laki.

¹ Nabila Ashriyanti, *Islam, Perempuan, dan Feminisme*, (Bandung: Hamdan Media Umat, 2019), Hal 31.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya menjadi masalah individual maupun masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah global bahkan transnasional.² UN Women yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan masih memiliki peluang mengalami kekerasan. Setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2019 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sebesar 406.178 kasus pada tahun 2018 naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.446 kasus kemudian sepanjang tahun 2019 telah tercatat sekitar 431.471 kasus. Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan.³ Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Tidak hanya di kota besar, kekerasan juga banyak terjadi di kota kecil. Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia bahkan dunia tidak hanya kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan beberapa bentuk kekerasan lain.

Banyaknya korban kekerasan semakin memprihatinkan karena kasus yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengesankan dan membuat trauma berkepanjangan.⁴ Berikut adalah contoh masalah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia.

1. Dikutip dari berita di Elshinta.com tanggal 09 Januari 2020, Kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut banyak yang tidak tertangani dan masih banyaknya pelaku yang tidak di hukum karena keluarga korban tidak melaporkan kasusnya, masyarakat enggan menjadi saksi, dan juga masih menganggap kasus kekerasan merupakan aib yang harus ditutupi.⁵
2. Dikutip dari Jurnal Perempuan tanggal 09 Januari 2020, Tuntutan atas rasa keadilan bagi korban dianggap hal yang berlebihan terutama dalam hal kekerasan seksual, karena kekerasan seksual dipandang sebagai hal yang wajar.⁶

Contoh di atas menjadi bukti bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih sangat kurang. Banyak pelaku kekerasan tidak mendapatkan hukuman yang sesuai bahkan ada yang tidak mendapat hukuman sama sekali. Beberapa pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang berhubungan dengan kekerasan yang mengakibatkan adanya proses

² Tri Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, Wacana Hukum, Volume VII, No.1, 2008, Hal 30.

³ Komnas Perempuan, 2019, *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan* Diakses pada: <https://www.komnasperempuan.go.id> (Tanggal 1 April 2020)

⁴ A. Reni Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum, Vol. 21 no. 2, 2009, Hal 396.

⁵ Sigit Kurniawan, 2020, Kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di DIY tertinggi di Kabupaten Sleman, Diakses pada: <https://elshinta.com/news/196949/2020/01/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-di-diy-tertinggi-di-kabupaten-sleman> (Tanggal 09 Juni 2020).

⁶ Mariana Amiruddin, 2019, *Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (Victim)* Diakses pada: <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim> (Tanggal 09 Juni 2020).

peniruan apa yang dilihat dan dirasakannya pada masa kecilnya.⁷ Hal itu menandakan bahwa korban kekerasan yang tidak mendapat perlindungan yang benar dapat membuat korban menjadi pelaku kekerasan suatu saat. Jika setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam penanganan kasus kekerasan dan tidak adanya perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu seperti yang tercantum dalam Deklarasi Dan Program Aksi Wina yang disetujui Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Juni 1993 mengenai pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan segala bentuk pelecehan seksual, human trafficking dan eksploitasi perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, juga penghapusan konflik apapun mengenai perempuan serta akibat-akibat karena merupakan suatu pelanggaran HAM perempuan.⁸

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan?

3. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, kasus, perbandingan, historis dan filsafat yang bisa digunakan beberapa saja atau digabung semua menjadi satu. pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan cara mengadakan penelusuran pada peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan demi memperoleh data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau suatu gejala lainnya.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Hairani siregar, *Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.14 no.1, 2015, Hal 12

⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) Hal 9.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

¹⁰ Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), Hal 152.

Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder dalam mengkaji dokumen. Bertujuan menjelaskan dan mengungkakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

4. Variabel Penelitian

Variable dalam penelitian ini yaitu variable independent/ bebas adalah perlindungan hukum dan variable dependent/ terikat adalah perempuan korban kekerasan.

5. Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga tidak menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.¹¹ Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena seperti yang tertulis dalam pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat.¹² Korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dari semua orang dan lembaga baik pemerintah maupun swasta, berhak mendapat pelayanan dan penanganan secara rahasia, harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan juga bantuan hukum, korban juga berhak mendapat jaminan atas haknya tersebut.¹³ Dengan jaminan perlindungan hukum, perempuan akan lebih merasa aman. Perlu juga adanya perlindungan hukum secara preventif agar dapat mengurangi serta

¹¹ Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Pranata Hukum, Vol.6, No.2, 2011, Hal 126.

¹² Suleha Nurazisah Pasinan, *Tabir Keadilan*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur,2019), Hal 14.

¹³ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal 122-123.

mencegah kekerasan terhadap perempuan karena adanya aturan-aturan untuk melindungi kepentingan mereka.¹⁴

Philipuss M. Hadjon, menyebutkan bahwa ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu.¹⁵

a) Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan hukum yang represif

Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif yang berarti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

1. Perlindungan hukum preventif

- a) Meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan melalui sosialisasi mengenai dampak kekerasan.
- b) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan ada sanksi pidana bagi pelaku.
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan.

2. Perlindungan hukum represif

- a) Memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban.
- b) Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Ketentuan mengenai kekerasan yang merupakan penganiayaan telah diatur dalam pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam pasal 10 UU No. 23 tahun 2004 tertulis bahwa korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹⁴ Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 2, 2017, Hal 125.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hal 5.

e. pelayanan bimbingan rohani

Perempuan korban kekerasan juga bisa mendapatkan perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga seperti Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan pada tanggal 15 oktober 1998. Presiden Habibie meresmikan pendirian Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diganti dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA) juga telah melahirkan "Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT" dan kemudian memberikan mandat untuk membentuk "Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT" (dimandatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01/PERMEN PP/VI/2007).

Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dan/atau saksi keberadaannya memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Ketika dilakukan penyidikan, perempuan korban kekerasan mungkin membutuhkan ruang tersendiri terutama jika kasus kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan sanggup menyampaikannya secara terbuka, korban harus mendapat hak tersebut.¹⁶

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Harus ada keseimbangan antara perlindungan preventif dan represif. Akan tetapi, dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Banyak perempuan korban kekerasan yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan

3.2. Hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya korban yang belum mendapatkan keadilan menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah yang kompleks karena bermacam faktor individual, ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁷ Dalam upaya mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan.

1. Banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib

¹⁶ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, 2015, Hal 731.

¹⁷ Saporinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), Hal 301.

- a) Rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Seorang perempuan menjadi korban KDRT akan tetapi, para perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan karena meskipun mengalami kekerasan oleh suaminya dan ingin kekerasan tersebut dihentikan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik.¹⁸
 - b) Ketakutan korban untuk melapor karena mendapat ancaman dari pelaku.
 - c) Keluarga menganggap kasus kekerasan terutama kekerasan seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi.
 - d) Masyarakat yang melihat kasus kekerasan tidak mau menjadi saksi.
2. Kurangnya dana dari pemerintah dalam membangun fasilitas untuk korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis.
 3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengatasi kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.
 4. Aparat penegak hukum kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama bersama masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar merasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis.¹⁹

4. PENUTUP

Simpulan

1. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia seperti: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Kemudian untuk perlindungan hukum secara langsung dapat melalui lembaga-lebaga seperti KOMNAS perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih mengalami beberapa hambatan yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap

¹⁸ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 25, no. 2, 2011, Hal 404.

¹⁹ Andrew Lionel Laurika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016, Hal 34

korban. Hambatan tersebut tidak hanya dari pemerintah maupun aparat penegak hukum yang kurang sigap dalam menangani kasus, namun juga dari korban, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, dalam mengatasi kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dibutuhkan kerjasama semua pihak, dengan adanya kerjasama yang baik antar semua pihak, semua perempuan yang menjadi korban kekerasan akan lebih mudah mendapat perlindungan hukum.

Saran

1. Pemerintah dan pihak terkait harus mengadakan sosialisasi mengenai kekerasan kepada seluruh masyarakat baik mengenai arti kekerasan, apa bentuk kekerasan, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban maupun saksi kasus kekerasan juga hal-hal lain mengenai kekerasan.
2. Pemerintah diharapkan dapat mempermudah mekanisme pelaporan kasus kekerasan dan menyiapkan fasilitas yang memadai untuk korban kekerasan.
3. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan semoga dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya
4. Perempuan harus lebih berani menuntut haknya termasuk hak mendapat keadilan dan perlindungan hukum.
5. Keluarga diharapkan dapat selalu mendampingi dan memberi dukungan terhadap korban.
6. Masyarakat harus mendukung segala upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashriyanti, Nabila. 2019. *Islam, Perempuan, dan Feminisme*. Bandung: Hamdan Media Umat
- Efendi, Junaedi. 2018. *Metode penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Pasinan, Suleha Nurazisah. 2019. *Tabir Keadilan*. Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Qamar, Nurul dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saparinah Sadli. 2010. *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

JURNAL

- Amalia, M. (2011). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Jurnal Wawasan Hukum, 25(02), 399–411.
- Andrew Lionel Laurika. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen, Vol. V, No. 2.
- Anggun Lestari Suryamizon. (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16(2), 119.
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4.
- Santoso, L., & Arifin, B. (2017). *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam*. Journal de Jure, 8(2), 113.
- Siregar, H. (2016). *Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 14(1), 10–19.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2008). *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*. Wacana Hukum, Vol. VII, No. 1

Widyastuti, A. (2009). *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*. Jurnal Mimbar Hukum, 21(2), 396.

Zulfi Diane Zaini. (2011). *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Pranata Hukum, Vol.6, No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RI, Undang-Undang Dasar 1945.

RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

RI, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT

INTERNET

Komnas Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan. <https://www.komnasperempuan.go.id> (Tanggal 1 April 2020)

Mariana Amiruddin, 2019, Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (Victim) Diakses pada: <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim> (Tanggal 09 Juni 2020).

Sigit Kurniawan, 2020, Kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di DIY tertinggi di Kabupaten Sleman, Diakses pada: <https://elshinta.com/news/196949/2020/01/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-di-diy-tertinggi-di-kabupaten-sleman> (Tanggal 09 Juni 2020).